

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang/pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum terhadap hak Pemenang Lelang untuk dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya, baik secara yuridis maupun secara materiil. Pelaksanaan lelang itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi. *Vendu Reglement* tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Pemenang Lelang, maka dilakukan perlindungan hukum secara represif agar Pemenang Lelang mendapatkan kepastian hak terhadap objek tanah lelang yang telah dimenangkannya.
2. Adapun upaya hukum bagi Pemenang Lelang terhadap objek tanah lelang yang telah berdiri bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru yakni bangunan Puskesmas, maka diperlukan perlindungan hukum secara represif yakni dengan cara mengajukan permohonan gugatan di PN dalam hal ini yakni PN Klas IA Pekanbaru, agar Pemenang Lelang mendapatkan kepastian hukum terhadap objek lelang yang telah dimenangkannya

B. Saran.

1. Hendaknya ada perlindungan hukum terhadap pemenang lelang didalam pemenuhan haknya sebagai pemilik objek yang telah dimenangkannya secara lelang sekalipun adanya klaim dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tanah yang telah dilelang tersebut diakrenakan telah berdirinya bangunan Puskesmas Rejosari. Diperlukannya mediasi eksklusif antara para Pemenang Lelang, pihak Ahli waris pemenang lelang, pihak ahli debitur, pihak Bank sebagai kreditur, pihak Pemerintah Pekanbaru, Pihak BPN serta pihak-pihak lain terkait permasalahan tersebut. Terhadap Pemerintah harus segera membentuk regulasi khusus mengenai Undang-Undang tentang lelang sebagai pengganti *Vendu Reglement*, yang mencakup beberapa materi pelaksanaan lelang serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, dikarenakan bentuk perlindungan hukum didalam *Vendu Reglement* itu tidak sesuai lagi dan bahkan tidak mendapatkan kepastian hak terhadap pemenang lelang.
2. Sebagaimana yang telah djelaskan dalam ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR dan penjelasan dalam Pasal 11 butir ke 12 UU No. 49 Prp Tahun 1960, maka perlu adanya bentuk upaya hukum secara represif, dengan tidak berbenturan pada aturan hukum, dimana Ketua Pengadilan memberikan penerangan dan pengarahannya kepada Pemenang Lelang selaku pemohon *excutorial verkoop* dan eksekusi riil terhadap Hak Tanggungan jika yang bersangkutan mengajukan permohonan terhadap Eksekusi Bangunan Puskesmas melalui PN setempat serta tidak menunda untuk melakukan perlindungan hukum tersebut.